



dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, dalam berbagai bentuk usaha yang ada, oleh karena warga masyarakat hendaklah bisa melaksanakan undang - undang ini yang disertai dengan ancaman hukuman.

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur tentang daftar perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan dll. Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur, disamping itu untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur suatu perusahaan.

Undang-undang wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya







diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik para pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan ini sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya, daftar perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan dengan benar, maka daftar perusahaan dapat merupakan alat bukti yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan menurut undang-undang ini













